



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.B/2016/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Alias Agu Bin Lapombo
2. Tempat lahir : Tabano
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/01 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Bandahea Kecamatan Molawe
Kabupaten Konawe Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penangkapan dan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan tanggal 11 November 2015.
2. Penyidik sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015.



3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaha sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 12/Pen.Pid/2016/PN Unh tanggal 19 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pen.Pid/2016/PN Unh tanggal 19 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa Agung Alias Agung Bin Lapombo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka/sakit sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Agung Alias Agung Bin Lapombo selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa sepotong kayu yang berbentuk bulat dengan panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) cm dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa Agung Alias Agung Bin Lapombo dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Agung Alias Agu Bin Lapombo, pada hari Rabu Rabu tanggal 11 November 2015 sekira jam 14.00 Wita atau setidak –tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Desa Bandahea Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Ahmat Alias Ahmati Bin Djarasa, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar pukul 10.00 wita saksi Ahmad Alias Ahmati Bin Djarasa pergi kerumah Kepala Desa Mowundu untuk mengantarkan laopran dana Desa Mowundu, setelah



itu saksi Ahmad pulang dan kemudian singgah dirumah terdakwa Agung Alias Agu, dimana pada saat itu terdakwa Agung sedang bersama dengan saksi Sumardin dan saksi Sagimi sementara minum minuman pongasi didekat pantai didepan rumahnya terdakwa Agung kemudian saksi Ahmad dipanggil kemudian bergabung dan ikut minum minuman pongasi tersebut, dan sementara sedang minum minuman pongasi tersebut terdakwa Agung melemparkan puntung rokok yang mengenai lengan koro saksi Ahmad. Kemudian saksi Ahmad berkata jangan begitu tidak boleh ribut dan kemudian terdakwa Agung diam tidak menjawab dan langsung berdiri dan mengambil sepotong kayu yang kemudian kayu tersebut dipukulkan kearah muka dan mengenai pipi dari saksi Ahmad sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian mengakibatkan pipi saksi Ahmad mengeluarkan darah, kemudian saksi Ahmad pergi menuju Puskesmas Molawe untuk megobati luka yang dialami dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lasolo untuk diproses hukum.

- Akibat perbuatan terdakwa, korban Ahmad mengalami luka robek didaerah pipi dan luka pada bola mata kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : YM. 0108/698/PL/XI/2015 tanggal 11 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wartiah dokter pemeriksa pada Puskesmas Lasolo dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
- Luka robek didaerah pipi sebelah kiri berbentuk seperti huruf L, dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 0,5 cm, luka disertai pembengkakan dan nyeri tekan terlihat pada sudut bola mata kiri kemerahan, tanpa disertai penurunan fungsi penglihatan dimana luka yang terdapat pada daerah pipi kiri akibat adanya kekerasan benda tajam sedangkan luka yang terdapat pada bola mata kiri disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa Agung Alias Agu Bin Lapombo sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ahmad Alias Ahmati Bin Djarasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Agung Alias Agu Bin Lapombo namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Agung Alias Agu Bin Lapombo terhadap diri saksi Ahmad Alias Agu Bin Djarasa.
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Desa Bandahea Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, tepatnya dipinggir laut.
- Bahwa awalnya saksi pergi kerumah Kepala Desa untuk mengantarkan laporan kemudian pulang dan diperjalanan saksi singgah dirumah terdakwa dan menghampiri saksi Sagimi, saksi Sumardindan terdakwa yang sedang minum minuman pogasi.
- Bahwa setelah itu saksi ikut bergabung minum minuman pongasi dan kemudian kami pindah tempat ke pinggir pantai yang berada didepan rumah terdakwa dan melanjutkan minum-minum tiba-tiba pada saat sedang minum terdakwa melemparkan puntung rokok kearah tangan saksi kemudian saksi mengatakan tidak boleh ribut dan pada saat itu terdakwa diam kemudian berdiri dan mengambil sepotong kayu dan menusukkan ujung kayu yang tajam tersebut kearah pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan pipi kiri saksi robek dan mengeluarkan darah dan luka pada sudut bola mata kiri kemerahan.
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak pernah ada masalah.
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga saksi berbuat seperti itu.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangannya dengan memegang 1 (satu) potong kayu bulat yang ujungnya runcing dengan ukuran panjang 65 (enam puluh lima) cm yang ditusukkan ke pipi kiri saksi sehingga mengakibatkan pipi kiri saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah serta luka kemerahan pada sudut bola mata kiri.
- Bahwa pada saat kejadian saksi, saksi Sagimi, saksi Sumardin dan terdakwa masih dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk.



- Bahwa setelah kejadian saksi langsung pergi ke Puskesmas Molawe untuk mendapatkan perawatan.
- Bahwa luka yang saksi alami mendapatkan 6 (enam) jahitan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi masih merasakan kesakitan pada daerah mata yang sampai sekarang agak kabur kalau melihat apabila sedang melakukan aktifitas sehari-hari dan saksi tidak masuk kantor selama 2 (dua) minggu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi membenarkan.
- Bahwa tidak ada bantuan dari keluarga terdakwa untuk pengobatan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

2. Sumardin Alias Suma Bin Arif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Agung Alias Agu Bin Lapombo namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Agung Alias Agu Bin Lapombo terhadap diri saksi Ahmad Alias Agu Bin Djarasa.
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Desa Bandahea Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, tepatnya dipinggir laut.
- Bahwa awal kejadiannya saksi, saksi Sagimi dan terdakwa Agung sementara minum minuman pongasi didalam rumah terdakwa, setelah itu datang saksi Ahmad kemudian ikut bergabung minum minuman pongasi dan kemudian kami berpindah tempat menuju ke pinggir pantai depan rumah terdakwa Agung tiba-tiba pada saat sedang minum minum dengan posisi melingkar tiba-tiba terdakwa berdiri dan saksi kira terdakwa akan pulang kerumahnya tetapi terdakwa malah mengambil sepotong kayu bulat yang ada disekitar itu dan langsung menusukkan kayu yang ujungnya tajam tersebut.
- Bahwa kayu diarahkan ke pipi sebelah kiri saksi Ahmad sehingga mengakibatkan pipi kiri saksi Ahmad mengeluarkan darah.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi membenarkannya.



- Bahwa setelah kejadian saksi Ahmad langsung pergi sendiri ke Puskesmas Molawe untuk mendapatkan perawatan luka pada pipi kirinya sedangkan saksi, saksi Sagimi dan terdakwa pulang kerumah masing-masing.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Sagimi, maka atas permintaan Penuntut Umum setelah terdakwa menyatakan persetujuannya, maka keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah lalu di bacakan oleh Penuntut Umum di persidangan :

3. Sagimi

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Agung Alias Agu Bin Lapombo namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Agung Alias Agu Bin Lapombo terhadap diri saksi Ahmad Alias Agu Bin Djarasa.
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Desa Bandahea Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, tepatnya dipinggir laut.
- Bahwa awal kejadiannya saksi, saksi Sumardin dan terdakwa Agung sementara minum minuman pongasi didalam rumah terdakwa, setelah itu datang saksi Ahmad kemudian ikut bergabung minum minuman pongasi dan kemudian kami berpindah tempat menuju ke pinggir pantai depan rumah terdakwa Agung tiba-tiba pada saat sedang minum minum dengan posisi melingkar tiba-tiba terdakwa berdiri dan saksi kira terdakwa akan pulang kerumahnya tetapi terdakwa malah mengambil sepotong kayu bulat yang ada disekitar itu dan langsung menusukkan kayu yang ujungnya tajam tersebut.
- Bahwa kayu diarahkan ke pipi sebelah kiri saksi Ahmad sehingga mengakibatkan pipi kiri saksi Ahmad mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah kejadian saksi Ahmad pergi sendiri ke Puskesmas Molawe untuk mendapatkan perawatan luka pada pipi kirinya sedangkan saksi dan terdakwa pulang kerumah masing-masing.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

Menimbang, bahwa terdakwa Agung Alias Agu Bin Lapombo dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui diperiksa untuk dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Agung Alias Agu Bin Lapombo.
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di laut Desa Bandaheha Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, tepatnya dipinggir laut.
- Bahwa awalnya saksi Ahmad singgah menghampiri terdakwa, saksi Sagimi dan saksi Sumardin yang sementara minum minuman pongasi didalam rumah terdakwa, kemudian saksi Ahmad ikut bergabung minum dan karena ribut terdakwa mengatakan agar pindah ke pinggir pantai kemudian pada saat sedang minum tersebut saksi Ahmad menyuruh terdakwa untuk memukulnya dan pada saat itu terdakwa emosi dan tidak dapat mengendalikan emosinya.
- Bahwa terdakwa berdiri dan mengambil sepotong kayu bulat yang ujungnya tajam dan dengan menggunakan kedua tangannya langsung menusukkan ujung kayu yang tajam tersebut kearah pipi sebelah kiri saksi Ahmad sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan pipi kiri saksi Ahmad robek dan mengeluarkan darah dan kemudian terdakwa dipegang dan diamankan oleh saksi Sumardin.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kayu yang berbentuk bulat dengan panjang 65 (enam puluh lima) cm.



barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : YM.01.08 :698/PL/XL/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wartiah selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Lasolo dengan pemeriksaan Ahmad Bin Djarasa yaitu :

- Luka robek di daerah pipi sebelah kiri berbentuk seperti huruf L ukuran 3 cm, lebar 0,5 cm.
- Luka disertai pembengkakan dan nyeri tekan terlihat pada sudut bola mata kiri kemerahan.

Kesimpulan :

Luka yang didapat pada daerah pipi kiri akibat adanya kekerasan benda tajam sedangkan luka yang terdapat pada bola mata kiri disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Desa Bandahea Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara., tepatnya dipinggir laut, terdakwa Agung Alias Agu Bin Lapombo melakukan penganiayaan terhadap saksi Ahmad Alias Ahmati Bin Djarasa.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar pukul 10.00 wita saksi Ahmad Alias Ahmati Bin Djarasa pergi kerumah Kepala



Desa Mowundu untuk mengantarkan laporan dana Desa Mowundu, setelah itu saksi Ahmad pulang dan kemudian singgah dirumah terdakwa Agung Alias Agu, dimana pada saat itu terdakwa Agung sedang bersama dengan saksi Sumardin dan saksi Sagimi sementara minum minuman pongasi.

- Bahwa selanjutnya saksi Sumardin, saksi Sagimi dan terdakwa melanjutkan minum minuman pongasi didekat pantai didepan rumahnya terdakwa Agung kemudian saksi Ahmad dipanggil kemudian bergabung dan ikut minum minuman pongasi tersebut.
- Bahwa sementara minum minuman pongasi tersebut terdakwa Agung melemparkan puntung rokok yang mengenai lengan korban saksi Ahmad kemudian saksi Ahmad berkata jangan begitu tidak boleh ribut dan kemudian terdakwa Agung diam tidak menjawab dan langsung berdiri dan mengambil sepotong kayu yang kemudian kayu tersebut dipukulkan kearah muka dan mengenai pipi dari saksi Ahmad sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat dari pukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Ahmad, mengakibatkan pipi saksi Ahmad mengeluarkan darah, kemudian saksi Ahmad pergi menuju Puskesmas Molawe untuk megobati luka yang dialami dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lasolo untuk diproses hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Ahmad mengalami luka robek didaerah pipi dan luka pada bola mata kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : YM.01.08/698/PL/XI/2015 tanggal 11 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wartiah dokter pemeriksa pada Puskkesmas Lasolo dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - Luka robek di daerah pipi sebelah kiri berbentuk seperti huruf L ukuran 3 cm, lebar 0,5 cm.
 - Luka disertai pembengkakan dan nyeri tekan terlihat pada sudut bola mata kiri kemerahan.

Kesimpulan :

Luka yang didapat pada daerah pipi kiri akibat adanya kekerasan benda tajam sedangkan luka yang terdapat pada bola mata kiri disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Menyebabkan sakit atau luka
2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Menyebabkan sakit atau luka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Desa Bandahea Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, tepatnya dipinggir laut, terdakwa Agung Alias Agu Bin Lapombo melakukan penganiayaan terhadap saksi Ahmad Alias Ahmati Bin Djarasa yang mengakibatkan luka robek dan pembengkakan.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar pukul 10.00 wita saksi Ahmad Alias Ahmati Bin Djarasa pergi kerumah Kepala Desa Mowundu untuk mengantarkan laporan dana Desa Mowundu, setelah itu saksi Ahmad pulang dan kemudian singgah dirumah terdakwa Agung Alias Agu, dimana pada saat itu terdakwa Agung sedang bersama dengan saksi Sumardin dan saksi Sagimi sementara minum minuman pongasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sumardin, saksi Sagimi dan terdakwa melanjutkan minum minuman pongasi didekat pantai didepan rumahnya terdakwa Agung kemudian saksi Ahmad dipanggil kemudian bergabung dan ikut minum minuman pongasi tersebut.



Menimbang, bahwa sementara minum minuman pongasi tersebut terdakwa Agung melemparkan puntung rokok yang mengenai lengan korban saksi Ahmad kemudian saksi Ahmad berkata jangan begitu tidak boleh ribut dan kemudian terdakwa Agung diam tidak menjawab dan langsung berdiri dan mengambil sepotong kayu yang kemudian kayu tersebut dipukulkan kearah muka dan mengenai pipi dari saksi Ahmad sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ahmad mengalami luka robek didaerah pipi adanya kekerasan benda tajam dan luka pada bola mata kiri disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor YM.01.08/698/PL/XI/2015 tanggal 11 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wartiah dokter pemeriksa pada Puskesmas Lasolo selaku dokter pemeriksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah pelaku menyadari dan mengetahui apa yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu. Pembuktian atas Penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Desa Bandahea Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, tepatnya dipinggir laut, terdakwa Agung Alias Agu Bin Lapombo melakukan penganiayaan terhadap saksi Ahmad Alias Ahmati Bin Djarasa yang mengakibatkan luka robek dan pembengkakan.



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa saksi Ahmad Alias Ahmati Bin Djarasa mengalami luka robek dan pembengkakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur Dengan sengaja telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kayu yang berbentuk bulat dengan panjang 65 (enam puluh lima) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ahmad mengalami luka.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Agung Alias Agu Bin Lapombo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agung Alias Agu Bin Lapombo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu yang berbentuk bulat dengan panjang 65 (enam puluh lima) cm.



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2016, oleh AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, LELY SALEMPANG, S.H., M.H dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irnais, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Iwan Sofyan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LELY SALEMPANG, S.H., M.H.

AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H.

DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irnais, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)